



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 294 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyikapi situasi terkini pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat nasional dan internasional, Pemerintah telah menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru;
- b. bahwa salah satu fokus Pemerintah dalam masa adaptasi kebiasaan baru tersebut adalah percepatan pemulihan ekonomi secara nasional;
- c. bahwa guna mendukung upaya percepatan ekonomi nasional, perlu membuka kembali kesempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga pada tanggal 14 Juli 2020, untuk dapat membuka kembali kesempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana disebut pada butir c, perlu dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

- KESATU : Membuka secara bertahap penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- KEDUA : Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada negara tujuan penempatan tertentu berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan penempatan terbuka bagi Pekerja Migran Indonesia dan menerapkan protokol kesehatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi pekerja migran.
- KETIGA : Negara tujuan penempatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- KEEMPAT : Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. Pekerja Migran Indonesia perseorangan; dan
 - d. Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing.
- KELIMA : Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d termasuk yang ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
- KEENAM : Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diprioritaskan dengan urutan sebagai berikut:
- a. penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa;
 - b. penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI);

- c. penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

- KETUJUH : Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mematuhi pedoman pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tidak dapat dibebankan biaya sebagai akibat:
- a. penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. penerapan kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan berada di negara tujuan penempatan.
- KESEMBILAN : Pelayanan verifikasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) baru untuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan di Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dilaksanakan mulai 1 Januari 2021.
- KESEPULUH : Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di negara tujuan penempatan menjadi tidak kondusif akibat wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Menteri dapat meninjau kembali Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 294 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menjadi darurat kesehatan global/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh *World Health Organization* (WHO), maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia memberlakukan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) secara global, dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam perkembangannya, implementasi kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia menghadapi tantangan, antara lain munculnya permintaan dari pemberi kerja dan pencari kerja untuk membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek sosial ekonomi. Kebutuhan akan lowongan pekerjaan mengalami peningkatan sehubungan dengan maraknya perusahaan yang merumahkan maupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. ILO memperkirakan hampir 2,2 miliar pekerja atau 68 persen dari angkatan kerja global tinggal di negara-negara yang diharuskan atau

disarankan untuk melakukan penutupan tempat kerja. Pekerja migran sendiri mewakili 4,7 persen pekerja global, yang terdiri dari 164 juta pekerja. Selain itu, memperhatikan kebutuhan khusus dan risiko dari pekerja migran perempuan terhadap eksploitasi bahkan pada saat sebelum pandemi, adaptasi kebiasaan baru ini perlu mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan khusus dari pekerja migran perempuan yang banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, petugas medis, dan profesional perawatan kesehatan.

Menghadapi beberapa tantangan tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran perlu melakukan langkah-langkah perlindungan mulai dari proses sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja atau kepulangan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Pelindungan sebelum bekerja meliputi antara lain kelengkapan persyaratan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia, pelatihan yang komprehensif, perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang jelas, terakreditasinya lembaga pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan pelindungan selama bekerja dapat dilakukan dengan melibatkan Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang membidangi ketenagakerjaan dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Adapun pelindungan setelah bekerja diupayakan dengan fasilitasi kepulangan, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna, dan upaya reintegrasi sosial.

Sejalan dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru, maka diperlukan penyusunan pedoman pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *CoronaVirus Disease* 19 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru disusun dengan maksud sebagai acuan pelaksanaan dan penyeragaman proses penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Adapun tujuan pedoman Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini adalah:

1. Memastikan pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta melindungi Pekerja Migran Indonesia dari faktor risiko *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Pekerja Migran Indonesia, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan, mekanisme dan tata administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru yang transparan, terukur dan akuntabel.
4. Memperkuat koordinasi diantara kementerian/lembaga maupun penyelenggara layanan, baik pemerintah maupun swasta, dalam pelaksanaan maupun pemantauan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai pedoman ini.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru mencakup:

1. protokol kesehatan pada proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru; dan
3. pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

E. PENGERTIAN

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia dan disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019.
4. Penyelenggara Layanan adalah lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan proses pelayanan penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, termasuk di dalamnya Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
6. Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di luar negeri yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
8. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut LTSA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
10. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
11. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat.
13. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, serta pemeriksaan penunjang oleh dokter penanggung jawab sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan.
14. Faktor risiko adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/ atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/ atau barang di sekitarnya.

16. Kartu Kewaspadaan Kesehatan, yang selanjutnya disebut *Health Alert Card* (HAC) adalah kartu yang diberikan kepada pelaku perjalanan dengan tujuan untuk mempermudah pelacakan kasus penyakit (*case/contact tracing*).

BAB II

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PROSES PELAYANAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. PENYELENGGARA LAYANAN

Penyelenggara layanan dalam melakukan proses pelayanan Pekerja Migran Indonesia harus:

1. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) setempat untuk memastikan informasi yang terkait dengan keadaan wilayah (seperti pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Lokal/PSBL, penetapan zonasi risiko *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) atau informasi terkait *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) lainnya;
2. memastikan Protokol Kesehatan diterapkan pada setiap tahapan layanan;
3. menyediakan informasi terkait peningkatan literasi tentang prosedur migrasi yang aman dan pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sesuai dengan protokol kesehatan di setiap tahapan migrasi;
4. melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada seluruh petugas pelayanan untuk memberikan pemahaman yang benar terkait upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga petugas pelayanan mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar. Edukasi dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan;
5. menyediakan *contact person* layanan informasi dan konsultasi serta penanganan kondisi darurat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
6. menyediakan jadwal pelayanan dan/atau pembatasan jumlah layanan per hari dan menginformasikan hal tersebut secara luas, serta menyediakan opsi pendaftaran antrian secara daring untuk mencegah keramaian apabila memungkinkan;
7. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelenggaraan layanan proses penempatan yang mengadopsi pedoman ini, termasuk *response plan*, dan menginformasikan secara visual di tempat pelayanan. Contoh *response plan* sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dapat dikembangkan sesuai kondisi atau kebutuhan Penyelenggara Layanan;

8. menyediakan alat pemantau (Instrumen *Monitoring Tools*) berupa *check list* protokol kesehatan di tempat penyelenggaraan layanan yang mengadopsi pedoman ini. Contoh instrumen sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dapat dikembangkan sesuai kondisi atau kebutuhan Penyelenggara Layanan.

B. TEMPAT PELAYANAN

Tempat pelayanan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi sebagai berikut:

1. Tersedia papan/sarana informasi yang memuat upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) serta nomor telepon yang dapat dihubungi apabila ditemukan adanya gejala atau keluhan kesehatan.
2. Penerapan *physical distancing*/jaga jarak, sebagai berikut:
 - a. Pengaturan jumlah petugas pelayanan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*.
 - b. Pada pintu masuk, agar mengatur jarak antrian dengan memberi penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan.
 - c. Jika tempat pelayanan merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal harus dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan *lift*: batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - d. Pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja/area pelayanan, saat melakukan pelayanan, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
 - e. Tersedia jalan masuk dan keluar yang terpisah. Apabila tidak tersedia, atur agar pengunjung keluar dan masuk secara bergantian.

- f. Tersedia pembatas/tabir kaca atau tirai transparan antara petugas pelayanan yang melayani Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau pengunjung lainnya.
 - g. Tersedia tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang tunggu, ruang pelatihan, ruang istirahat dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
3. Penerapan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
- a. Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, alat perekam sidik jari, serta area dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, baik alami maupun mekanik, dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
4. Tersedia fasilitas cuci tangan beserta sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*.
5. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang mungkin diperlukan sesuai kebutuhan (seperti masker dan sarung tangan).
6. Tersedia sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berfungsi dengan baik.
7. Tersedia tempat untuk karantina atau isolasi sementara, pada kondisi tertentu jika diperlukan.
8. Tersedia alat pengukur suhu tubuh (*thermometer gun*) di setiap titik masuk pelayanan.

C. PETUGAS PELAYANAN DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1. Kebiasaan Baru

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja atau beraktifitas. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tetap tinggal di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan dan bagi Petugas Pelayanan segera melaporkan kepada pimpinan tempat pelayanan.
- b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat pelayanan.

- c. Menjaga kebersihan tangan dengan rutin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci.
- e. Hindari kerumunan orang banyak, dan tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
- f. Menjaga jarak di dalam *lift* dengan posisi saling membelakangi.
- g. Biasakan tidak berjabat tangan.
- h. Biasakan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
- i. Upayakan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun atau gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- j. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, jika terpaksa harus menyentuh, gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja, bagi Petugas Pelayanan.
- l. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, alat tulis, dan lain-lain.
- m. Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat penyelenggara layanan proses penempatan.
- n. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan berjemur di pagi hari.

2. Saat di Tempat Pelayanan

- a. Setiap pengunjung wajib menggunakan masker.
- b. Pengukuran suhu tubuh (skrining) menggunakan *thermometer gun* di setiap titik masuk pelayanan:
 - 1) Petugas pelayanan yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

- 2) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
- 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk sebagai berikut:
 - a) Suhu tubuh ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) dengan pengukuran 2x jarak 5 menit **TIDAK DIIZINKAN MASUK** diminta untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Suhu tubuh ($< 37,3^{\circ}\text{C}$) diminta untuk mengisi Instrumen *Self-Assessment* sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini:
 - i. jika masuk dalam kategori Risiko Besar maka **TIDAK DIIZINKAN MASUK** diminta untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - ii. jika masuk dalam kategori Risiko Kecil - Sedang maka **DIIZINKAN MASUK**

3. Saat Tiba di Rumah

- a. Melepas sepatu atau alas kaki di luar rumah.
- b. Hindari bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan berganti pakaian)
- c. Cuci pakaian dan masker dengan detergen. Untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang, robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
- d. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

D. PERSYARATAN PERJALANAN

Setiap petugas pelayanan dan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Umum Perjalanan

- a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

- b. Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (*Electronic Health Alert Card / e-HAC*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat diakses melalui <https://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac> atau <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemenkes.inahac>.

2. Perjalanan Dalam Negeri

- a. Setiap petugas pelayanan dan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap petugas pelayanan dan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan;
- c. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
- d. Menunjukkan surat keterangan bebas *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada transportasi umum.
- e. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler yang dapat diakses melalui <http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>).

3. Perjalanan ke Negara Tujuan Penempatan

- a. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan;
- b. Menunjukkan identitas diri (Paspor atau tanda pengenal lainnya yang sah).
- c. Menunjukkan surat keterangan uji Pemeriksaan PCR yang masih berlaku dengan hasil negatif sesuai dengan ketentuan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan kebijakan dari negara tujuan penempatan.

BAB III
PELAYANAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. SEBELUM BEKERJA

1. Pelayanan Verifikasi dan Legalisasi Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia

- a. Pelayanan Verifikasi dan Legalisasi Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia (JO/DL) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di luar negeri harus mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan negara setempat.
- b. Persetujuan kuota yang diajukan Pemberi Kerja atau Mitra Usaha melalui JO/DL kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan:
 - 1) tingkat kerentanan tempat kerja, kondisi kerja, dan/atau sektor pekerjaan terhadap penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - 2) biaya penerapan protokol kesehatan di negara tujuan penempatan atau biaya lainnya yang timbul apabila Pekerja Migran Indonesia terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di negara tujuan penempatan dibebankan pada Pemberi Kerja dan/atau pemerintah negara tujuan penempatan.

2. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)

- a. Pelayanan penerbitan SIP2MI wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- b. Pengajuan permohonan, pemrosesan, dan penyerahan hasil pelayanan penerbitan SIP2MI dilakukan secara daring.

3. Pemberian Informasi Permintaan Pekerja Migran Indonesia dan Literasi Calon Pekerja Migran Indonesia

- a. Pelayanan pemberian informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- b. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pemerintah desa melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia secara daring dan luring kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.
- c. Penyajian informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia sebaiknya dibuat singkat, informatif, menarik dan mudah dibaca pada jarak tertentu.
- d. Informasi detail dapat disajikan dalam bentuk brosur sehingga dapat dibawa pulang dan/atau dipindai dalam bentuk file pdf sehingga dapat didistribusikan melalui media sosial seperti *whatsapp* (WA), *facebook* (FB), *instagram* (IG), *twitter*, dan lain-lain atau dapat diunduh melalui internet pada *link* tertentu.
- e. Selain pemberian informasi peluang pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja luar negeri, wajib menginformasikan kebijakan protokol kesehatan di negara tujuan penempatan.

4. Pelatihan

- a. Penyelenggaraan pelatihan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- b. Jumlah peserta pelatihan di dalam ruang kelas dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan.

5. Uji Kompetensi

- a. Penyelenggaraan uji kompetensi wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- b. Jumlah peserta uji kompetensi dibatasi maksimal 50% dari kapasitas tempat uji kompetensi.

6. Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia

Pelayanan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara daring dan apabila Calon Pekerja Migran Indonesia memerlukan bantuan untuk mengakses dan mendaftar, dapat menghubungi dan/atau mendatangi Penyelenggara Layanan, dengan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.

7. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Penandatanganan Perjanjian Penempatan

- a. Pelayanan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan penandatanganan perjanjian penempatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- b. Pelayanan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Penandatanganan Perjanjian Penempatan yang dilakukan Penyelenggara Layanan per hari dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruang layanan.

8. Pembuatan Paspor

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi harus mengajukan permohonan/pendaftaran pembuatan paspor secara daring melalui Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO).
- b. Pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, Unit Kerja Keimigrasian (UKK), Unit Layanan Paspor (ULP), Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

9. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis

Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan psikologis wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.

10. Pengurusan Visa Kerja

Pelayanan pengurusan visa kerja dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan di kantor Perwakilan negara penempatan.

11. Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)

- a. Penyelenggaraan OPP wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- b. Pelayanan verifikasi dokumen persyaratan OPP dan jumlah peserta OPP dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
- c. Selain materi pokok OPP, wajib ditambahkan informasi terkait tata cara pengisian *e-HAC*, kebijakan protokol kesehatan sehubungan dengan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di negara tujuan penempatan dan *hotline* Perwakilan Republik Indonesia.

12. Keberangkatan

Proses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II.

B. SELAMA BEKERJA

1. Masa Kedatangan

- a. Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan pada saat tiba di embarkasi.
- b. Setiap Pekerja Migran Indonesia melaporkan kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan secara luring dan/atau daring antara lain melalui aplikasi SafeTravel dan/atau Portal Peduli WNI (peduliwni.kemlu.go.id).
- c. Apabila Pekerja Migran Indonesia terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada saat pemeriksaan kesehatan di embarkasi, Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI wajib melakukan pemantauan secara intensif.

2. Masa Bekerja

- a. Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti protokol kesehatan di tempat kerja yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan.
- b. Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI mensosialisasikan antara lain:
 - 1) Kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan dalam rangka pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), termasuk layanan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan karantina.
 - 2) *Hotline* pengaduan.
- c. Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI harus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi kesehatan Pekerja

Migran Indonesia yang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja.

- d. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia memantau dan memastikan bahwa Pemberi Kerja menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja.

3. Persiapan Kepulangan

- a. Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI melakukan sosialisasi pengisian *Health Alert Card (e-HAC)*.
- b. Setiap Pekerja Migran Indonesia melaporkan kepulangan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan secara luring dan/atau daring antara lain melalui aplikasi SafeTravel dan Portal Peduli WNI (peduliwni.kemlu.go.id).
- c. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dianjurkan membawa *health certificate* bebas *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dengan masa berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal.

C. SETELAH BEKERJA

1. Tiba di Debarkasi

- a. Ikuti protokol kesehatan dan prosedur pelayanan pemeriksaan kesehatan dan proses kekarantinaan Situasi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Pos Lintas Batas dan/atau Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang pulang dengan:
 - 1) tidak membawa *health certificate*;
 - 2) membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari; atau
 - 3) membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan dan pemeriksaan PCR di debarkasi Indonesia serta dilakukan karantina.

- c. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang membawa *health certificate* yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*:
 - 1) Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan dan *Rapid Test*.
 - 2) Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan menerbitkan klirens kesehatan dan e-HAC kepada yang bersangkutan.
 - 3) Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.
- d. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia bermasalah berdasarkan laporan Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi kedatangan Pekerja Migran Indonesia di debarkasi Indonesia hingga pemulangan ke daerah asal serta berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaksana penempatan.

2. Tiba di Daerah Asal

Saat Pekerja Migran Indonesia tiba di daerah asal, wajib:

- a. Melaporkan kedatangan pada aparat Desa dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
- b. Melaporkan riwayat perjalanan dan kesehatan diri pada Dinas yang membidangi Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota setempat.
- c. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, sesak, nyeri tenggorokan, agar tetap tinggal dirumah dan segera hubungi petugas kesehatan setempat.

BAB IV PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
2. Susunan keanggotaan Tim terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga terkait.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara periodik (per bulan) kepada Menteri Ketenagakerjaan dan apabila terdapat hal-hal yang mendesak maka Tim harus segera melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan.
4. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
 - b. jumlah JO/DL yang diverifikasi;
 - c. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang dilayani;
 - d. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan petugas pelayanan yang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - e. perkembangan kondisi kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan petugas pelayanan yang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru digunakan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

FORMAT 1

**CONTOH RENCANA TANGGAP (*RESPONSE PLAN*) PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

IDENTITAS PENYELENGGARA LAYANAN

Nama Penyelenggara Layanan:
Alamat Lengkap:
No. Telepon:
Tanggal dibuat Rencana ini:

TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DAFTAR TIM	NAMA, NO. TELEPON, E-MAIL		
Penanggung Jawab/Pimpinan (jika lebih dari satu, harap ditulis semua)		
Koordinator K3 <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>		
Bagian Sosialisasi/Edukasi/Komunikasi		
Bagian Pengadaan		
Bagian Keamanan		
Dan lain sebagainya		
Informasi kontak layanan informasi dan konsultasi serta penanganan kondisi darurat <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>	<i>Shift Pagi</i>	<i>Shift Siang (jika ada)</i>	<i>Shift Malam (jika ada)</i>

DAFTAR TEMPAT LAYANAN YANG TERKAIT

NAMA LAYANAN DAN NOMOR	ALAMAT DAN JAUHNYA JARAK
Rumah Sakit Rujukan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (Covid-19):	Jln. xxxx km dari Penyelenggara Layanan
Nomor Telepon:	
Ambulans:	
Nomor Telepon:	
Dinas Kesehatan:	
Nomor Telepon:	
Dinas Tenaga Kerja:	
Nomor Telepon:	
Dan lain sebagainya.....	

DAFTAR DAN LOKASI PERALATAN/KEBUTUHAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

PERALATAN/KEBUTUHAN	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
Contoh: Data dasar Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang dilayani		Wajib disediakan untuk pemantauan
Contoh: Data dasar kapasitas sarana dan prasana		Wajib disediakan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan 50% kapasitas tempat
Contoh: Peralatan, sarana, prasana sesuai yang dipersyaratkan dalam di dalam protokol atau pedoman (akan di-list satu per satu, misalnya masker, ruangan yang memadai untuk <i>physical distancing</i> , APD (misalnya masker, <i>face shield</i>), alat pengukur suhu, desinfektan untuk sterilisasi ruangan dari virus, tempat mencuci tangan dengan sabun, dan lain sebagainya)		Catatan: Pelindungan yang diberikan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya kesehatan tapi hak-hak Pekerja Migran Indonesia lainnya di setiap tahapan migrasi. Kesehatan juga terkait dengan jasmani dan jiwa, mengingat imunitas menjadi faktor kunci dan kesehatan mental dan jiwa Pekerja Migran Indonesia selama dalam proses menjadi sangat penting untuk dijaga.

PERALATAN/KEBUTUHAN	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
Contoh: Dokumen SOP		Wajib dikembangkan untuk diketahui semua staf ataupun Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia
Contoh: Papan/sarana informasi yang memuat nomor telepon yang dapat dihubungi apabila ditemukan adanya gejala atau keluhan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa dan layanan konseling		
Kotak P3K		
Dan lain sebagainya.....		

RENCANA KOMUNIKASI DAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Komunikasi	<p>Keterangan: Rencanakan upaya mengkomunikasikan rencana tanggap ini dan SOP Penyelenggara Layanan kepada semua pihak. Mengingat jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang cukup banyak, penting untuk mengembangkan jaringan komunikasi dengan setiap <i>contact person/focal point</i> di titik-titik yang dibutuhkan.</p>	
Prosedur tanggap darurat	Situasi	Rencana Aksi/Prosedur
	<p>Keterangan: Identifikasikan situasi-situasi darurat yang mungkin muncul</p>	<p>Keterangan: Tentukan rencana aksi/prosedur yang harus dilakukan saat situasi darurat terjadi (misalnya apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan, bagaimana rencana transportasinya, pendanaan, kontak keluarga dan bagaimana prosedur jika terjadi kasus di setiap tahapan migrasi, dan lain sebagainya)</p>

RENCANA SOSIALISASI DAN EDUKASI UNTUK PETUGAS PELAYANAN

Nama Petugas Pelayanan dan Nomor Telepon	Jabatan dan Shift (jika ada)	Materi Edukasi yang Diberikan					
		Tata Letak		APD dan Perlengkapan		Dan seterusnya,	
		Edukasi awal	Edukasi ulang	Edukasi awal	Edukasi ulang	Edukasi awal	Edukasi ulang
.....		Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
			(misalnya tiap 2 bulan sekali)		(misalnya tiap 2 bulan sekali)		(misalnya tiap 2 bulan sekali)
.....							

CATATAN KEGIATAN EDUKASI DAN SIMULASI
 JIKA TERJADI POTENSI RESIKO ATAUPUN EMERGENCY

Penanggung Jawab:		
Bagian Sosialisasi/Edukasi/Komunikasi:		Tanggal pelaksanaan:
Tipe kegiatan edukasi dan simulasi:		
Peserta:		
Kapan dilaksanakan?		
Apa yang sudah terlaksana dan dipahami dengan baik?		
Apa yang perlu ditingkatkan?		
Perbaikan yang dibutuhkan: Contoh: SOP evakuasi belum diketahui oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bahkan Staf	Oleh siapa perbaikan harus dilakukan? Contoh: Managemen harus melakukan pelatihan	Target Waktu Perbaikan: Contoh: 2 minggu setelah ini
Waktu kegiatan berikutnya:		

Komentar:	
Di-review oleh:	Tanggal
_____	_____
Nama	Tanda tangan

Lampiran Response Plan ini hanya untuk keperluan contoh dan dikembangkan kembali sesuai pedoman atau sesuai kondisi penyelenggara layanan. Response Plan dikembangkan untuk memitigasi resiko penyebaran yang lebih luas kepada semua pihak yang ada di dalam tempat penyelenggara layanan. Penting dan perlu menyesuaikan Response Plan ini untuk pemenuhan kebutuhan ataupun keadaan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia di setiap tahapan migrasi. Lebih lanjut, sangat penting bahwa dokumen ini tidak hanya selesai, tetapi digunakan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku.

FORMAT 2

**CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN (MONITORING TOOLS)
DAFTAR PERIKSA PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT PENYELENGGARA LAYANAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

(Nama Penyelenggara Layanan) (Alamat Penyelenggara Layanan) (Nomor Telepon Penyelenggara Layanan)	(Nama Penanggung Jawab) (Jabatan Penanggung Jawab) (Nama Koordinator Pemantauan) (Jabatan Koordinator Pemantauan)				
<p>Tujuan: Untuk menilai pelaksanaan layanan yang sesuai dengan protokol kesehatan pada proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru, sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i> di lingkungan tempat kerja/tempat pelayanan.</p> <p>Instruksi: Centang Ada/Ya atau Tidak Ada/Tidak untuk setiap poin dan laporkan poin yang ditandai Tidak Ada/Tidak kepada Koordinator Pemantauan pada akhir setiap pemantauan</p>					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pemantauan</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Review dan Perbaikan</td> </tr> </table>		Pemantauan	Review dan Perbaikan		
Pemantauan	Review dan Perbaikan				
MANAJEMEN	ADA/YA	TIDAK ADA/TIDAK	PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN	TANGGAL PELAKSANAAN PERBAIKAN	KETERANGAN
Umum					
1. Tersedia <i>thermometer gun</i> di setiap titik masuk tempat pelayanan					
2. Ventilasi dan sirkulasi udara berfungsi dengan baik					
3. Tersedia penanda jaga jarak pada pintu masuk					
4. Tersedia penanda jaga jarak pada pintu keluar					
5. Tersedia penanda jaga jarak pada tangga					
6. Tersedia penanda jaga jarak pada lift					

7. Tersedia penanda jaga jarak pada lantai area padat pekerja/pengunjung					
8. Pengaturan jarak pada tempat duduk					
9. Pengaturan meja/tempat duduk di kantin berjarak 1 meter					
10. Ruang isolasi sementara					
11. Tersedia materi sosialisasi/edukasi terkait pencegahan dan pengendalian <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19) di negara tujuan penempatan (bagi penyelenggara Orientasi Pra-Pemberangkatan)					
Papan/Sarana Informasi					
1. Kampanye gejala <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19)					
2. Kampanye <i>social distancing</i> dan <i>physical distancing</i>					
3. Kampanye Germas					
4. Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)					
5. Kampanye pemakaian masker yang baik					
6. Kampanye etika batuk dan bersin					
7. <i>Contact Person</i> layanan informasi dan konsultasi serta penanganan kondisi darurat <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19)					
8. SOP Penyelenggara Layanan pada masa adaptasi kebiasaan baru Catatan: referensi kumpulan media informasi terkait <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19) dapat diakses melalui http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus-corona					
Meja/Loket/Ruang Pelayanan					
1. Tersedia pembatas/tabir kaca atau tirai transparan antara petugas pelayanan dan pengunjung					
2. Tersedia <i>hand sanitizer</i> bagi petugas pelayanan					
3. Tersedia <i>hand sanitizer</i> bagi pengunjung					

4. Pengaturan meja dan/atau tempat duduk pelayanan berjarak 1 meter					
Hygiene dan Sanitasi					
1. Tersedia sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun tangan / <i>hand sanitizer</i> di depan pintu masuk					
2. Tersedia air mengalir dan sabun cuci tangan pada toilet					
3. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk lantai/karpet					
4. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk <i>handle</i> pintu					
5. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk <i>handle</i> tangga					
6. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk tombol <i>lift</i>					
7. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk jendela					
8. Tersedia alat pembersih dan desinfektan untuk ruangan					
Pelaksanaan Pelayanan					
1. Tersedia jadwal pelayanan					
2. Tersedia jadwal pembersihan lingkungan kerja dan sanitasi					
3. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas <ul style="list-style-type: none"> - Masker - <i>Face shield</i> - Sarung tangan 					
4. Tersedia <i>thermometer gun</i>					
5. Tersedia Instrumen <i>Self-Assessment</i> Risiko <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>					
6. Petugas telah dipastikan dalam kondisi sehat <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran suhu tubuh dengan <i>thermometer</i> 					

<p><i>gun</i> - Penilaian terhadap kondisi kesehatan diri sendiri menggunakan Instrumen <i>Self-Assessment Risiko Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i></p>					
Rencana Tanggap (Response Plan)					
1. Identitas penyelenggara layanan					
2. Tim Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>					
3. Daftar tempat layanan yang terkait					
4. Daftar dan lokasi peralatan/kebutuhan untuk pencegahan dan pengendalian <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>					
5. Rencana komunikasi dan prosedur tanggap darurat					
6. Rencana sosialisasi dan edukasi untuk petugas pelayanan					
7. Catatan kegiatan edukasi dan simulasi jika terjadi potensi resiko ataupun <i>emergency</i>					
8. Apakah memiliki staf yang cukup untuk pertolongan pertama dan setiap kegiatan yang dipersyaratkan?					
9. Sudahkah staf dilatih dalam tanggung jawab masing-masing?					
10. Apakah edukasi atau simulasi tanggap darurat dilakukan secara teratur?					
11. Apakah semua catatan kegiatan tanggap darurat (termasuk edukasi/simulasi) ditinjau untuk mengidentifikasi kesenjangan?					

Catatan Penting Lainnya

Jelaskan jika ada negative concern secara spesifik, termasuk lokasi, fasilitas, sarana dan prasana, mohon dicek semua dokumen dan buktikan dengan photo pada saat pemantauan

Tanggal Pelaksanaan Pemantauan	Nama Petugas Pemantauan	Jabatan Petugas Pemantauan dan Nomor Telepon	Tanda Tangan Petugas Pemantauan

Lampiran Instrumen Pemantauan (Monitoring Tools) ini hanya untuk keperluan contoh dan dikembangkan kembali sesuai pedoman atau sesuai kondisi penyelenggara layanan. Instrumen Pemantauan (Monitoring Tools) dikembangkan untuk memitigasi risiko penyebaran yang lebih luas kepada semua pihak yang ada di dalam tempat penyelenggara layanan. Penting dan perlu menyesuaikan Instrumen Pemantauan (Monitoring Tools) ini untuk pemenuhan kebutuhan ataupun keadaan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia di setiap tahapan migrasi. Lebih lanjut, sangat penting bahwa dokumen ini tidak hanya selesai, tetapi digunakan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku.

FORMAT 3

**INSTRUMEN SELF-ASSESSMENT
RISIKO CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan kerja / Bagian / Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)?			5	0
6.	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.

Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $> 37,30C$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.